



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL TIGA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TIGA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pola BLUD.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.

11. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPTD yang akan menerapkan BLUD.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan UPTD dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan UPTD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rincian program dan kegiatan beserta anggarannya untuk suatu instansi atau organisasi dalam satu tahun anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan anggaran yang telah disetujui sebelumnya, seperti rencana kerja anggaran atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pola Tata Kelola, Renstra, dan SPM pada UPTD meliputi:
 - a. UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat;
 - b. UPTD Ternak Unggas; dan
 - c. UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjadi acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Pola Tata Kelola UPTD;
 - b. memberikan pedoman perencanaan strategis dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPTD; dan
 - c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di UPTD.

Pasal 3

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. Pola Tata Kelola;
 - b. Renstra; dan
 - c. SPM.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

- Pengaturan Pola Tata Kelola pada UPTD bertujuan untuk:
- a. memaksimalkan kinerja pelayanan UPTD dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, agar UPTD memiliki daya saing yang kuat;
 - b. mendorong pengelolaan penyelenggaraan UPTD secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur UPTD;

- c. mendorong seluruh sumber daya manusia di UPTD dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders); dan
- d. meningkatkan kontribusi UPTD dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

Prinsip tata kelola dalam pengelolaan UPTD meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independen.

Pasal 6

Ruang lingkup Pola Tata Kelola UPTD memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 7

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPTD.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kepala sub bagian tata usaha UPTD.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala sub bagian tata usaha UPTD, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pegawai negeri sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (7) Pejabat teknis pada UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat terdiri atas:
 - a. pejabat teknis klinik dan laboratorium kesehatan hewan;
 - b. pejabat teknis pengadaan barang dan jasa BLUD; dan
 - c. pejabat teknis ketenagakerjaan.
- (8) Pejabat teknis pada UPTD Ternak Unggas terdiri atas:
 - a. pejabat teknis pengelolaan manajemen produksi dan produk hasil ternak unggas; dan
 - b. pejabat teknis pengelolaan bahan pakan.
- (9) Pejabat teknis pada UPTD Balai Pengembangan Teknologi Dan Sumber Daya Tuah Sakato terdiri atas:
 - a. pejabat teknis pemeliharaan dan pengembangan ternak; dan
 - b. pejabat teknis produksi semen beku dan bioteknologi.

Pasal 10

- (1) Pegawai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pegawai UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai UPTD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 11

Pembina dan pengawas UPTD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Kepala UPTD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPTD.
- (3) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (2) membantu manajemen UPTD untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi UPTD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada UPTD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh UPTD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk UPTD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk UPTD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan UPTD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan UPTD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD; dan
 3. kinerja UPTD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif langganan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi UPTD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (4) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (7) Anggota dewan pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD, negara, dan/atau Daerah.
- (8) Gubernur dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (9) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada UPTD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 18

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur dan/atau alur pelayanan.
- (3) Standar operasional prosedur dan alur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 19

Pengelompokan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jumlah maupun kualitas sehingga dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. penempatan;
 - d. suksesi manajemen/jenjang karir;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pemutusan hubungan kerja; dan
 - g. pemberian hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Pasal 21

- (1) Pengaturan Pola Tata Kelola UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Pengaturan Pola Tata Kelola UPTD Ternak Unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengaturan Pola Tata Kelola UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III RENCANA STRATEGIS

Pasal 22

Pengaturan Renstra pada UPTD bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan UPTD selama 5 (lima) tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolok ukur dalam penilaian UPTD; dan
- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di UPTD.

Pasal 23

- (1) Renstra UPTD disusun dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas sebagai bagian dari rencana strategis perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Renstra UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Renstra UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA UPTD.

Pasal 24

Renstra UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 25

Rencana pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mencakup pengembangan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan layanan.

Pasal 26

Strategis dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b memperhatikan budaya organisasi, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi dan teknologi dan sumber daya fasilitas.

Pasal 27

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:

- a. program penunjang Pemerintah Daerah;
- b. program pemenuhan upaya bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- c. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 28

Rencana keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mendukung program dan kegiatan prioritas dalam mencapai visi.

Pasal 29

- (1) Renstra UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Renstra UPTD Ternak Unggas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Renstra UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 30

SPM pada UPTD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada penerima layanan; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan pada UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat terdiri atas:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Jenis pelayanan pada UPTD ternak unggas terdiri atas:
 - a. pelayanan produksi dan penyediaan produk ternak unggas; dan
 - b. pelayanan penyediaan pakan ternak unggas.
- (3) Jenis pelayanan pada UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato terdiri atas:
 - a. pelayanan penjualan semen beku;
 - b. pelayanan pengujian semen beku;
 - c. pelayanan penjualan ternak afkir; dan
 - d. pelayanan bimbingan teknis, penyewaan aula dan penginapan.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mutu pelayanan dasar.
- (5) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar.

Pasal 32

- (1) SPM UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) SPM UPTD Ternak Unggas tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) SPM UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Buah Sakato tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan penerapan SPM Dinas yang dilaporkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Berdasarkan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui:
 - a. Dinas;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan asset Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan pencapaian SPM.
- (3) Fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPTD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ARRY YUSWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 27